



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2001

TENTANG

KEPELABUHAN DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- :
:
- a. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengelolaan atas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang terdiri dari bagian daratan atau perairan disekitarnya masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa dengan dilikuidasinya kantor Wilayah Departemen Perhubungan menjadi perangkat Daerah (Dinas Perhubungan), maka Gubernur dalam rangka Otonomi Daerah berhak dan berwenang mengatur pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan kepelabuhan di Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 ayat (1) dan (3) dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 3 ayat (5) angka 15 butir d dan e tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi, maka semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan kepelabuhan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut gugur demi hukum;
 - d. bahwa berdasarkan butir c tersebut diatas dan mengingat peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan hukum dalam pengelolaan kepelabuhan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 dan Peraturan Pelaksanaannya antara lain Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 dan Nomor 27 Tahun 1998 serta Penetapan DLKR dan DLKP Pelabuhan Panjang dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 63 tahun 87 dan Nomor 154/AL.106/Phb-87 bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud butir c tersebut, maka untuk mengisi kekosongan hukum, maka sambil menunggu diatur dan ditetapkannya pengaturan kepelabuhan tersebut dalam Peraturan Daerah, dipandang perlu mengatur dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur lampung..

Mengingat

- :
1. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
12. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Nomor 3538);
13. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah 104 Tahun 2000 tentang dana Pertimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Nomor 4021);
16. Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 4090);

18. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
19. Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
20. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
21. Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2001-2005;
22. Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2001 tentang Rencana Umum tata Ruang Propinsi Lampung.

Memperhatikan : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 445/1436/II.01/2001 tanggal 4 Mei 2001 perihal Sumbangan PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PELABUHAN DI PROPINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung
4. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung, yang selanjutnya disebut DPRD.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Lampung yang selanjutnya disebut Dinas.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhanserta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
8. Kepelabuhan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi

pelabuhan untuk menunjang kelancaran , keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda.

9. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
10. Pelabuhan khusus termasuk Dermaga untuk kepentingan sendiri adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
11. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan menyangkut angkutan di perairan dan ke pelabuhan.
12. Penyelenggaraan pelabuhan adalah badan yang diberi izin oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan Kesatuan baik yang meliputi BUMN.BUMD.Swasta dan Koperasi.
14. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhan yang selanjutnya disebut DLKR.
15. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah perairan sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran yang selanjutnya disebut DLKP.
16. Kawasan Pelabuhan adalah kawasan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan kepelabuhan.
17. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Umum tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung, yang selanjutnya disebut RUTRW.
18. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung yang selanjutnya disebut Bapedalda.
19. Rencana Induk Pelabuhan adalah master plan dari pelabuhan yang diselenggarakan oleh masing-masing penyelenggara pelabuhan.
20. Hak Pengelolaan adalah hak penguasaan terhadap bagian daratan yang dapat dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas/Badan Pertanahan nasional yang selanjutnya disebut HPL.
21. Sarana Bantu Navigasi pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada diluar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.
22. Salvage adalah kegiatan pengangkatan kerangka kapal dan/atau muatannya baik untuk keselamatan pelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkatan benda-benda berharga.
23. jasa Pemanduan adalah kegiatan pemberian saran/advis kepada nahkoda oleh petugas apdu dalam memandu kapal dalam proses menyandarakan maupun melepas kapal dari dermaga, buoy dan lain-lain tempat sandar kapal di pelabuhan wajib pandu.

24. Jasa Tunda adalah kegiatan mendorong dan atau menarik kapal yang akan sandar atau lepas sandar dengan menggunakan kapal tunda.
25. Jasa kepil adalah kegiatan penanganan tali pengikat kapal baik oleh regu kepil atau motor kepil dari kapal ke bolder di dermaga/tempat sandar lain atau sebaliknya.
26. Jasa Marina adalah kegiatan menyediakan sarana yang dipergunakan untuk wisata pantai/laut.

BAB II

KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT

Pasal 2

- (1) Wilayah Daerah Propinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang kepelabuhan.
- (3) Kewenangan Propinsi yang di maksud pada ayat (2) Pasal ini, meliputi :
 - a. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut;
 - b. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
 - c. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut;
 - d. pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut;
 - e. pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan;
 - f. penetapan alur penyeberangan;
 - g. penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan (rambu-rambu) lalu lintas danau dan sungai lintas Kabupaten/Kota serta di wilayah laut;
 - h. penetapan kebijakan tatanan dan perizinan Pelabuhan Propinsi;
 - i. Pengelolaan pelabuhan yang dibangun atas prakarsa Propinsi dan atau pelabuhan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
 - j. Penetapan lintas penyeberangan antar Propinsi.

BAB III

KAWASAN PELABUHAN

Pasal 3

- (1) Untuk memanfaatkan wilayah laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka kawasan pelabuhan digunakan untuk penyelenggaraan kepelabuhan.
- (2) Kawasan pelabuhan dimaksud pada ayat(1) Pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam RUTRW Propinsi Lampung.

BAB IV

TATANAN KEPELABUHAN

Pasal 4

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayanan merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pelabuhan, pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan kegiatan perekonomian lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan serta terjamin adanya kepastian usaha kepastian dan hukum.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditata guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal, dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan Daerah serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Nasional.

Pasal 5

- (1) Penyusunan tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. keselamatan pelayaran;
 - e. sistem transportasi;
 - f. standarisasi.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya memuat :
 - a. fungsi, penggunaan, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan dan kegiatan pelabuhan;
 - b. keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
 - c. keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan :
 - a. simpul dalam jaringan transportasi di perairan sesuai dengan hirarki fungsinya;
 - b. pintu gerbang kegiatan perekonomian Daerah, Nasional dan Internasional;
 - c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
 - d. tempat distribusi, konsolidasi dan produksi;
- (2) Pelabuhan menurut penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan :
 - a. pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;
 - b. pelabuhan yang tidak terbuka untuk perdagangan luar negeri.
- (3) Pelabuhan menurut klasifikasinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dibedakan dalam beberapa kelas berdasarkan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan.
- (4) Pelabuhan menurut jenisnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - b. pelabuhan khusus yang dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu

- (5) Pelabuhan menurut penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dibedakan atas :
 - a. pelabuhan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. pelabuhan Khusus yang diselenggarakan oleh pengelola Pelabuhan Khusus.
- (6) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari pelabuhan laut :
 - a. angkutan laut yang selanjutnya disebut Pelabuhan Laut;
 - b. angkutan sungai dan danau yang selanjutnya disebut Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - c. angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 7

- (1) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Masing-masing penyelenggara diberikan kewenangan penuh sesuai fungsinya berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan , pengendalian dan perizinan terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhan terhadap pelabuhan-pelabuhan umum yang dikelola BUMN;
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan penetapan kebijakan di bidang kepelabuhan;
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. pemantauan dan penilaian, dan
 - b. tindakan korektif.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhan.

BAB V

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Bagian Pertama

Penetapan Lokasi Pelabuhan

Pasal 9

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan oleh Gubernur dan Menteri berdasarkan pada Tatanan Kepelabuhan yang telah ditetapkan.

- (2) Lokasi penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan koordinat geografis.
- (3) Pedoman Tata Cara penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Gubernur dan keputusan Menteri sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan pelabuhan, penyelenggara pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dengan memperhatikan RUTRW.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi rencana peruntukan daratan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan pelabuhan yang meliputi :
 - a. kegiatan pemerintah;
 - b. kegiatan ekonomi kepelabuhan dan jasa penunjangnya.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dan disahkan oleh Gubernur Lampung berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai syarat penetapan Rencana Induk Pelabuhan selain yang dikelola Pemerintah (BUP) diatur dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan. Ditetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan RUTRW Propinsi Lampung.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri dari :
 - a. Daerah Lingkungan Kerja Daratan yaitu wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar/muat barang, penyimpanan/gudang, naik/turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan berdasarkan sertifikat HPL yang dimiliki penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan.
 - b. Daerah Lingkungan Kerja Perairan yaitu wilayah perairan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat barang antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan dan fungsi ekonomi lainnya, serta fungsi pemerintahan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan.

- (3) Daerah Lingkungan Kerja Daratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini ditetapkan berdasarkan :
- a. peta situasi daratan;
 - b. titik koodinat geografis;
 - c. luas areal daratan dalam meter persegi/hektar;
 - d. sertifikat tanah
 - e. rekomendasi dari Dinas
 - f. berita acara hasil peninjauan lapangan secara terpadu dan rapat koordinasi dengan Instansi terkait Daerah.
- (4) Daerah Lingkungan Kerja Perairan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini ditetapkan berdasarkan :
- a. peta laut dan peta situasi perairan;
 - b. titik koodinat geografis;
 - c. luas areal perairan dalam hektar;
 - d. rekomendasi dari Dinas dan pemegang fungsi keselamatan pelayaran pada pelabuhan terdekat;
 - e. berita acara hasil peninjauan lapangan secara terpadu dan rapat koordinasi dengan Instansi terkait Daerah.
- (5) Daerah Lingkungan kepentingan pelabuhan yaitu wilayah perairan pada pelabuhan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran, dan fungsi-fungsi lain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini ditetapkan berdasarkan :
- a. peta laut dan peta situasi perairan;
 - b. titik koodinat geografis;
 - c. luas areal perairan dalam hektar;
 - d. rekomendasi dari Dinas, Instansi Pemerintah pemegamng fungsi keselamatan pelayaran pada pelabuhan terdekat, dan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung;
 - e. berita acara hasil peninjauan lapangan secara terpadu dan rapat koordinasi dengan Instansi terkait Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 12

Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 kepada Gubernur melalui Dinas dengan melampirkan dokumen.

- a. peta usulan rencana daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta laut;
- b. Kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran;
- c. Kajian mengenai aspek lingkungan.

Pasal 13

- (1) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhan bagi penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing berdiri sendiri.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan dalam penggunaan perairan dan hak tanah di atas HPL Daerah.
- (2) Hak atas HPL Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Di dalam Daerah Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban :
 - a. di Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan :
 1. memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan ;
 2. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan;
 3. melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dikuasainya;
 4. menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. menjaga kelestarian lingkungan.
 - b. di Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan :
 1. memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan ;
 2. menyinggung informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhan;
 3. menyediakan sarana bantu navigasi; pelayaran ;
 4. menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
 5. memelihara kelestarian lingkungan;
 6. melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) Di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban :
 - a. Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. Memelihara keamanan dan ketertiban;
 - c. Menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
 - d. Memelihara kelestarian lingkungan;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wilayah pantai.

Pasal 16

- (1) Kegiatan membuat bangunan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Gubernur melalui Dinas.
- (2) Kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Gubernur melalui Dinas serta berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini harus memperhatikan :
 - a. Keselamatan pelayaran;
 - b. Tatanan kepelabuhan;
 - c. Rencana induk pelabuhan;
 - d. Kelestarian lingkungan.
- (4) Pedomanan mengenai kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Daratan hasil reklamasi, urugan dan tanah timbul di dalam maupun di luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan menjadi HPL Daerah, dan di atasnya dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh penyelenggara pelabuhan dan atau badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN

Pasal 18

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan wajib berpedoman, pada :

- a. rencana induk pelabuhan;
- b. standar disain; bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan;
- c. kehandalan fasilitas pelabuhan;
- d. keselamatan pelayaran;
- e. kelestarian lingkungan.

Pasal 19

- (1) Pembangunan pelabuhan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Administrasi;
 - b. Bukti penguasaan tanah dan perairan;
 - c. Memiliki penetapan lokasi pelabuhan;
 - d. Memiliki rencana induk pelabuhan;
 - e. Studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Kelayakan teknis yang meliputi :
 - a) hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidroceanografi dan kondisi geoteknik;
 - b) hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekwensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan yang direkomendasikan Instansi Pemerintah pemegang fungsi keselamatan pelabuhan;
 - c) disain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, kontruksi, kondisi hidroceanografi, topografi, penempatan dan kontruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.
 - 2) Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui Komisi AMDAL daerah dan direkomendasikan Bapedalda.
- (2) Persyaratan Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Pasal 8 ayat (1) dan ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka dapat ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan oleh :
- a. Gubernur dengan rekomendasi dari Dinas untuk pelabuhan khusus perikanan, penyeberangan yang pembangunannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Menteri dengan rekomendasi dari Dinas untuk pelabuhan umum yang diusahakan dan pelabuhan yang tidak diusahakan Pemerintah.

Pasal 24

Penyelenggaraan pelabuhan yang telah mendapat izin operasi diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan;
- c. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan Dinas.

Pasal 25

Jenis kegiatan dan perizinan yang terkait dengan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (1) dan (2) Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) dan (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB VII

FUNGSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI PELABUHAN

Bagian Kesatu

Fungsi Pemerintah

Pasal 26

Instansi Pemerintah di pelabuhan merupakan pemegang fungsi :

- a. Keselamatan pelayaran, yaitu kegiatan yang terkait dengan :

- kelaikan lautan kapal
 - pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan
 - pemandu dan penundaan, keamanan alur pelayaran.
- b. Kepabeanan;
 - c. Keimigrasian;
 - d. Kekarantinaan;
 - e. Keamanan dan ketertiban.

Pasal 27

- (1) Instansi Pemerintah daerah di pelabuhan merupakan pemegang fungsi :
 - a. penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 - b. pengamanan dan penertiban di luar daerah lingkungan kerja dan di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;
 - c. penilikan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan;
 - d. fungsi-fungsi lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksana fungsi pemerintahan adalah Instansi yang ditunjuk Gubernur;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kegiatan di pelabuhan terdiri dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pelabuhan dan badan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan jasa di pelabuhan sesuai dengan fungsinya;
- (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. BUMN;
 - b. BUMD;
 - c. Swasta;
 - d. Koperasi;
 - e. Unit Pelaksana Dinas pada pelabuhan yang tidak diusahakan.
- (3) Penyelenggara pelabuhan yang diusahakan Pemerintah ditetapkan oleh Pemerintah;
- (4) Penyelenggara pelabuhan yang tidak diusahakan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Penyelenggara pelabuhan khusus, perikanan, penyeberangan dan pelabuhan yang pembangunannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

BAB IX

PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

Bagian Kesatu Jasa Kepelabuhan Pada Pelabuhan Yang Dikelola Oleh Badan Usaha Pelabuhan

Pasal 29

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan meliputi ;
 - a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - c. bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
 - d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang;
 - e. penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan;
 - f. penyediaan jasa pandu, tunda dan kepil;
 - g. penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan;
 - h. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri sesuai PHL yang dimiliki;
 - i. penyediaan jaringan jalan dan jembatan tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalansi listrik, instalansi air minum, bunker/depo Bahan Bakar Minyak dan pemadam kebakaran;
 - j. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, dan curah kering;
 - k. penyedia jasa penyeberangan;
 - l. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa pelabuhan.
- (2) Terhadap pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagian pendapatan (sharing) atas pungutan jasa pelayanan yang diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagian pendapatan (sharing) atas pungutan jasa pelayanan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Jasa Kepelabuhan Pada Pelabuhan Yang Dikelola Oleh Pemerintah

Pasal 30

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah meliputi :
 - a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - c. bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
 - d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang;
 - e. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri sesuai PHL yang dimiliki;
- (2) Terhadap pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagian pendapatan (sharing)

atas pungutan jasa pelayanan yang diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (3) Bagian pendapatan (saharing) atas pungutan jasa pelayanan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga

Jasa Kepelabuhan Pada Pelabuhan Yang di Kelola Oleh Pemilik Pelabuhan Khusus

Pasal 31

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhan yang dilaksanakan oleh pemilik pelabuhan khusus meliputi :
 - a. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - c. Bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas baik turun penumpang dan kendaraan;
 - d. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang;
 - e. Penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan;
 - f. Penyediaan jasa pandu, tunda dan kepil;
 - g. Penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan khusus;
 - h. Penyedia jasa marina /pariwisata;
 - i. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan sendiri sesuai HPL yang dimiliki;
 - j. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalansi listrik, instalansi air minum, dan pemadam kebakaran;
 - k. Penyediaan jasa terminal;
 - l. Penyediaan jasa Penyeberangan;
 - m. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak memungut jasa perizinan kepelabuhan yang terkait dengan jasa dermaga, jasa tambat, jasa labuh dan sewa perairan serta pemungutan jasa lainnya yang diberikan pelayanan oleh Pemerintah daerah dalam bentuk Retribusi daerah.
- (3) Terhadap jasa kepelabuhan seperti jasa tunda, jasa pandu dan jasa kepil, Pemerintah daerah berhak memungut jasa kepelabuhan tersebut apabila ada pelayanan yang diberikan untuk itu.
- (4) Pengaturan lebih lanjut terhadap retribusi dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X

PELABUHAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Pedoman Pembangunan dan Pengoperasian

Pasal 32

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, wajib berpedoman kepada :

- a. rencana induk pelabuhan;
- b. standar disain; bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan;

- c. kehandalan fasilitas pelabuhan;
- d. keselamatan pelayaran;
- e. kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembangunan dan Pengoperasian

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, penyelenggara pelabuhan perikanan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Administrasi;
 - b. Bukti penguasaan tanah dan perairan;
 - c. Memiliki penetapan lokasi pelabuhan;
 - d. Memiliki rencana induk pelabuhan;
 - e. Studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Kelayakan teknis yang meliputi :
 - a) hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidroceanografi dan kondisi geoteknik;
 - b) hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekwensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan yang direkomendasikan Instansi Pemerintah pemegang fungsi keselamatan pelabuhan;
 - c) disain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, kontruksi, kondisi hidroceanografi, topografi, penempatan dan kontruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.
 - 2) Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui Komisi AMDAL daerah dan direkomendasikan Bapedalda.
- (2) Permohonan pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka dapat ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan oleh Gubernur.
- (4) Pengoperasian pelabuhan perikanan dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat(1);
 - b. Keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
 - c. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan atau penumpang;
 - d. Pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - e. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan dan;
 - f. Tersedianya SDM dibidang teknis pengoperasian pelabuhan yang dimiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.

- (5) Dalam hal persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dipenuhi dan direkomendasikan oleh Dinas, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Kewajiban Penyelenggaraan

Pasal 34

- Penyelenggara pelabuhan perikanan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan:
- Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokok;
 - Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan;
 - Melaporkan kegiatan operasional setiap kepada Gubernur.

Bagian keempat

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Perikanan

Pasal 35

- Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam aspek keselamatan pelayaran diberlakukan ketentuan dalam keputusan ini.

BAB XI

KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN

Pasal 36

- Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.
- Usaha kegiatan penunjang pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - Kegiatan yang termasuk penunjang usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi :
 - kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
 - kegiatan penyediaan kawasan industri;
 - kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan.
 - Kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan antara lain:
 - penyediaan depo peti kemas;
 - penyediaan pergudangan.
 - Kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan apabila tidak ada, dapat meliputi :
 - kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;

- 2) kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomikasi;
 - 3) penyediaan sarana umum lainnya.
- (3) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- a. Kegiatan yang termasuk penunjang usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi :
 - 1) kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
 - 2) kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan.
 - b. Kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan yaitu penyediaan pergudangan.
 - c. Kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi :
 - 1) Kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 - 2) Kegiatan restoran, pos dan telekomunikasi;
 - 3) Penyediaan sarana umum lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

K E R J A S A M A

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa pelabuhan, penyelenggara pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan asas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan. Dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.

Pasal 38

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) dapat dilakukan antara lain untuk :
 - a. Pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
 - c. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - d. penyediaan bangunan dan lapangan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhan;

- e. penyediaan jaringan jalan dan jembatan tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalansi listrik, instalansi air minum, bunker/depo Bahan Bakar dan penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
 - f. penyediaan jasa pemanduan, penundaan dan pengepilan;
 - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, dan curah kering;
 - h. penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat;
 - i. penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran dan penanggulangan pencemaran laut.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

BAB XIII

TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUAHN

Pasal 39

Struktur, Golongan dan Jenis Tarif atas jasa kepelabuhan disusun dengan memperhatikan :

- a. kepentingan pelayanan umum;
- b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhan;
- c. kepentingan pemakai jasa;
- d. pengembalian biaya dan investasi;
- e. pertumbuhan dan pengembangan usaha; dan
- f. kelestarian lingkungan.

Bagian Kesatu

Struktur dan Golongan Tarif

Pasal 40

- (1) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhan.
- (2) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhan, klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia dipelabuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Jenis tarif

Pasal 41

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhan dikenakan terhadap :
 - a. Kapal;

- b. Barang;
 - c. Penumpang;
 - d. Alat;
 - e. Jasa lain-lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Besaran tarif dan Pelaksana Pemungutan

Pasal 42

- (1) Besarnya tarif jasa kepelabuhan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemungutan tarif jasa pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh:
- a. Badan Usaha Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan;
 - b. Pemerintah pada pelabuhan yang diusahakan;
 - c. Dinas pada Pelabuhan Khusus, Pelabuhan yang pembangunannya diprakrsai oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV

FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN

Pasal 43

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau penampungan bahan lain yang bersal dari kapal yang dapat menyebabkan pencemaran
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 44

Badan Hukum Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah atau bahan berbahaya dan beracun lainnya dari kapal, diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Ditetapkan di : telukbetung
pada tanggal : 9 Juli, 2001

dto

Drs. OEMARSONO

Tembusan disampaikan Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
2. Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Lmapung di Bandar Lampung
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Lampung di Bandar Lampung
7. Direksi BPD Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Lmapung di Bandar Lampung
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung
11. Himpunan Keputusan

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2001 SERI D NO. 28

TANGGAL : 9 JULI 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama

NIP. 460004632